



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 912 /AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Indra Jaya, SH nomor 1.427/IJ/N/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 28 Januari 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ADZKIA SUMATERA BARAT -
NPWP : 02.322.254.0-201.000**

Berkedudukan di Jalan Taratak Paneh, Nomor 07, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Indra Jaya, SH berkedudukan di Kota Padang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambu, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUH



Dengan Surat Keputusan : Nomor : 34/XI/PENDIDIKAN/DPM-PTSP/PYK-2022
Tanggal : 09 November 2022 diberikan :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Kepada : **Yayasan Adzkia Sumatera Barat**
Alamat : **Jl. Soekarno Hatta**
Kelurahan : **Pakan Sinayan**
Kecamatan : **Payakumbuh Barat**
Kota : **PAYAKUMBUH**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemimpin : **Dian Agustina**
Penyelenggara : **TK ADZKIA**
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **09 November 2022** sampai dengan **09 November 2025**
Tahap **Ketiga** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 09 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH

Meizon Satria, ST, M.Si

NIP. 19710503 200312 1 006

Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional